

SIARAN PERS

Advokat Pemilik “Felix Burger” Perbaiki Permohonan Uji UU JPH

Jakarta, 23 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan kedua untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Perbaikan Permohonan akan digelar pada Senin (26/6). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Rega Felix, seorang advokat sekaligus pemilik usaha kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”

Pemohon menguji Pasal 34 ayat 2 serta Pasal 48 angka 19 dan 20 Perppu Cipta Kerja yang dinilai tidak memberikan penjelasan mekanisme yang ditempuh jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh fatwa halal dari keputusan Komite Produk Halal—baik MUI maupun Komite Produk Halal. Ia menilai tanpa adanya penafsiran yang jelas pasal yang diuji dalam penerapannya, maka akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang jelas, hal ini dapat menimbulkan kerugian konstitusional pemohon yang telah dilindungi berdasarkan pada Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut pada sidang perdana (13/6) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat Panel Hakim mengatakan pada bagian kewenangan agar diformulasikan agar lebih kuat. Kemudian, pada petitum juga diperkuat karena petitum merupakan representasi dari posita. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk mengulas lebih mendalam agar mengetahui secara komprehensif mengenai duduk persoalan ketika mengajukan permohonan produk halal. **(TIR)**